

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada Nikah, menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwaj* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Defenisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "*nikahun*" yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) "*nakaha*", sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam Al-Qur'an dalam arti kawin, seperti pada surat al-Ahzab ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَخُفِيَ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya: "Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu Menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya

(menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi”.<sup>24</sup>

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut Agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.<sup>25</sup>

Adapun menurut syara’, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata *zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; *inkah* atau *tazwij*. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberikan defenisi perkawinan sebagai Akad yang

<sup>24</sup> Departemen Agama R.I, al-Qur’an dan Terjemahannya, Semarang: CV AL-Wa’ah, 2002), hlm. 598

<sup>25</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung; Pustaka Setia, 2000), hlm. 7

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*.

Dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa<sup>26</sup> Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.<sup>27</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizian*) untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah,<sup>28</sup> menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Sementara menurut Muhammad Baqir al-Habsyi, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami-istri (termasuk hubungan seksual) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram karena memenuhi persyaratan tertentu dan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing dalam rangka membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin.<sup>29</sup>

<sup>26</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, (Surabaya; Pustaka Tinta Emas, 1990), hlm. 7.

<sup>27</sup> H.M.A Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2010), hlm.8

<sup>28</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Islam Indonesia*, (Jakarta; Akademika Pressindo. 1992), hlm. 114.

<sup>29</sup> Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Jakarta; Mizan, 2002), hlm. 3.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan pernikahan adalah ikatan yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, sehingga dengan pernikahan tersebut berpeluang mendapatkan pahala dan keridhaan Allah SWT.

## B. Dasar Hukum Perkawinan

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah *mubah*, namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata *mubah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*.

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan juga diperintahkan oleh Nabi. Banyak perintah-perintah Allah SWT di dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Allah SWT firman dalam surat Al-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka

*dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.*<sup>30</sup>

Ayat diatas menjelaskan anjuran untuk menikahi orang-orang yang belum bersuami atau beristri dan menikahi budak-budakmu baik laki-laki maupun perempuan yang sanggup berumah tangga, sanggup memenuhi haknya, sehat badan, berkecukupan serta dapat melaksanakan hak-hak agama yang wajib bagi mereka. Kemudian ayat ini memberikan penjelasan janganlah kamu melihat kemiskinan orang yang meminang atau yang akan kamu nikahi. Karena Allah SWT mempunyai keluasan dan kekayaan. Dia boleh memberi rezeki yang cukup kepada suami istri tersebut.

Perkawinan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussalam, membagi maslahat menjadi tiga bagian yaitu:<sup>31</sup>

1. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah SWT. Bagi hamba-Nya. Maslahat wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada *fadhil* (utama), *afdhal* (paling utama) dan *mutawassith* (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan *mafsadah* paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar, kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan.
2. Maslahat yang disunnahkan oleh syar’i kepada hamba-Nya demi untuk kebaikannya, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah,

<sup>30</sup> Departemen Agama R.I, *Op.Cit*, hlm. 494

<sup>31</sup> Sahrani Sohari, *Fiqih Munakahat, Op. Cit.*, hlm. 9

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*maslahat sunnah* akan sampai pada tingkat *maslahat* yang ringan yang mendekati *maslahat* mubah.

3. *Maslahat mubah*. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai *maslahat* atau penolakan terhadap mafsadah. Imam Izzudin berkata: “*Maslahat mubah* dapat dirasakan secara langsung. Sebagian di antaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. *Maslahat* ini tidak berpahala.

Dalam taklif larangan, kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemudaratannya. Di sini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih besar dibanding kerusakan pada perkara makruh. Meski pada masing-masing perkara haram dan makruh masih terdapat perbedaan tingkatan, sesuai dengan kadar kemafsadatannya.

Keharaman dalam perbuatan zina, misalnya tentu lebih berat dibandingkan keharaman merangkul atau mencium wanita bukan muhrim, meskipun keduanya sama-sama perbuatan haram. Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut *ahkamal-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

1. *Nikah wajib*. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Nikah haram*. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
3. *Nikah sunnah*. Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.<sup>32</sup>
4. *Nikah mubah*. Yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.<sup>33</sup>

Dari uraian di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan menurut Islam pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatny.

## C. Syarat dan Rukun Perkawinan

### 1. Pengertian Syarat dan Rukun Perkawinan

Syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam merupakan hal penting demi terwujudnya suatu ikatan pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad pernikahan.

<sup>32</sup>*Ibid*

<sup>33</sup> H.M.A Tihami, *Fikih Munakahat, Op.Cit*, hlm11

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun rukun perkawinan adalah merupakan faktor penentu bagi sahnya atau tidak sahnya suatu perkawinan.<sup>34</sup>

*Syarat*, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat/perempuan itu harus beragama Islam.

*Rukun*, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan. *Sah*, yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.

## 2. Syarat dan Rukun Perkawinan

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah:

- a. Mempelai laki-laki
- b. Mempelai perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Shighat ijab kabul

<sup>34</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Cet. Ke-1, hlm. 107.



Dari lima rukun tersebut yang paling penting ialah ijab kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

a. Syarat-syarat Suami

1. Beragama Islam
2. Laki-laki
3. Jelas orangnya
4. Dapat memberikan persetujuan
5. Tidak terdapat halangan perkawinan

b. Syarat-syarat Istri

1. Beragama, meskipun Yahudi atau nasrani (Ahli Kitab)
2. Perempuan
3. Jelas orangnya
4. Dapat diminta persetujuan
5. Tidak terdapat halangan perkawinan

c. Syarat-syarat Wali nikah

1. Laki-laki
2. Baligh
3. Waras akalnya
4. Tidak terpaksa
5. Adil
6. Tidak sedang ihram

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Syarat-syarat saksi

1. Minimal dua orang laki-laki
2. Hadir dalam ijab kabul
3. Dapat mengerti maksud akad
4. Islam
5. Dewasa
6. Tidak sedang ihram
7. Memahami bahasa yang di dipergunakan untuk ijab kabul

**D. Larangan dalam Perkawinan**

Syari'at Islam telah mengatur larangan-larangan dalam perkara perkawinan secara lengkap dan bagi seorang Muslim. Untuk mencapai tujuan yang ideal ini, syari'at menjelaskan macam-macam larangan dalam muslim, karena dalam ajaran Islam tidak semua perempuan boleh dinikahi.

Secara garis besar, larangan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menurut syara' dibagi kedalam dua kategori, yaitu larangan yang bersifat tetap atau abadi (*mahram mu'abbad*) dan larangan yang berlaku sementara (*mahram mu'aqqad*).

1. Larangan yang bersifat tetap atau abadi (*mahram mu'abbad*).

Status mahram mu'abbad berlaku untuk selamanya dalam arti seorang laki-laki diharamkan menikahi seorang perempuan sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun keduanya diharamkan melaksanakan pernikahan. Di antara sebab mahram mu'abbad adalah karena hubungan nasab, karena hubungan pernikahan (hubungan mushaharah), hubungan persusuan.

Adapun macam-macam mahram mu'abbad adalah sebagai berikut:

a. Mahram karena hubungan nasab

Wanita-wanita yang haram dinikahi karena hubungan nasab berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ  
 مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ  
 نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ  
 عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ  
 الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: ”Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campuri dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (mertua), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.<sup>35</sup>

<sup>35</sup> Departemen Agama R.I, *Op.Cit*, hlm. 106

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan ayat diatas, perempuan yang termasuk mahram yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi (saudara bapak atau saudara ibu), kemenakan perempuan. Dalam penjabarannya,

- 1) Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lurus keatas.
- 2) Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan dan seterusnya kebawah menurut garis lurus kebawah.
- 3) Saudara, baik kandung, seayah, atau seibu.
- 4) Saudara ayah, baik hubungannya kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu, saudara kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus keatas.
- 5) Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu secara kandung, seayah atau seibu, saudara nenek kandung, seayah atau seibu dan seterusnya menurut garis lurus kebawah.
- 6) Anak saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, cucu saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus kebawah.
- 7) Anak saudara perempuan, baik kandung, seayah atau seibu, cucu saudara kandung, seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus kebawah.<sup>36</sup>

- b. Mahram karena hubungan perkawinan (*mahram mushaharah*).

Larangan kawin karena hubungan mushaharah disebutkan dalam lanjutan surat An-Nisa ayat 23:

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana, 2007), cet. Ke-2, hlm. 111.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ  
 مِّنَ الرَّضَعَةِ وَأُمَّهُت نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن  
 نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ  
 عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ  
 الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٢﴾

Artinya: *”Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuan sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaannya dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), ( dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.*<sup>37</sup>

Dari keterangan ayat diatas, yang termasuk kedalam golongan perempuan yang haram dinikahi karena hubungan perkawinan dapat diperinci sebagai berikut:

## a) Mertua perempuan

Apabila seorang laki-laki menikahi perempuan, maka ibu istri haram dinikahinya. Termasuk pula kedalam mertua ini adalah nenek dari

<sup>37</sup> Departemen Agama R.I, *Op.Cit*, hlm. 106

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri (baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu) dengan semua tingkatannya.<sup>38</sup>

## b) Anak tiri perempuan

Anak tiri termasuk mahram mushaharah dengan syarat telah terjadi hubungan kelamin antara suami dengan ibu anak tersebut.<sup>39</sup> Namun apabila keduanya belum bercampur, tidaklah mengapa menikahi anak tiri. Misalnya sehabis menikahi ibunya, suami belum sempat mencampuri si istri meninggal dunia, dibolehkan menikahi anaknya karena tidak jadi dengan ibunya. Tetapi kalau ibunya sudah pernah dicampuri lalu bercerai, dan sehabis bercerai janda tersebut mati, maka tidak boleh anaknya dinikahi, sebab ia telah menjadi mahram, karena suami telah menyetubuhi ibunya.<sup>40</sup>

Kalimat “anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri” pada ayat diatas, yang dimaksud dalam kalimat tersebut menurut jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya. Termasuk juga dalam kategori ini cucu perempuan istri (baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan).

## c) Menantu perempuan

Menantu, yakni istri anak masuk kedalam mahram mushaharah. Termasuk pula istri cucu (baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan).

<sup>38</sup> Sayyed Sabiq, *Fiqih Sunnah*, hlm. 292

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1983), Juz 4, Cet. Ke-1 hlm.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## d) Ibu tiri

Maksudnya adalah istri ayah yang bukan ibu kandung meskipun sudah bercerai dari ayah. Bahkan dalam hal ini, menurut Sayyed Sabiq seorang laki-laki tidak diperbolehkan untuk menikahi istri ayahnya, meskipun belum terjadi hubungan kelamin di antara keduanya.<sup>41</sup>

## c. Mahram karena hubungan persusuan

Diharamkan menikahi perempuan sepersusuan sebagaimana halnya diharamkan wanita karena hubungan nasab. Perempuan-perempuan yang termasuk ke dalam golongan ini dipersamakan kedudukannya dengan setiap perempuan yang haram dinikahi karena hubungan nasab, berdasarkan surat An-Nisa ayat 23:

وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ

Artinya: “ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan”.<sup>42</sup>

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa, ibu susuan posisinya sama dengan ibu kandung. Anak susuan haram menikahi ibu susuannya berikut keturunannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi berdasarkan hubungan sepersusuan adalah sebagai berikut:

- a) Ibu susuan ( perempuan yang menyusui), karena posisi dia sebagai ibu bagi anak yang disusui.

<sup>41</sup> Sayyed Sabiq, *loc.cit*

<sup>42</sup> Departemen Agama R.I, *Op.Cit*, hlm. 106

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Ibu dari ibu susuan, karena statusnya sebagai nenek bagi anak yang disusui.
- c) Ibu dari suami ibu susuan (mertua ibu susu), karena dia juga nenek bagi anak yang disusui.
- d) Saudara perempuan ibu susu, karena dia menjadi bibi baginya.
- e) Saudara perempuan dari suami ibu susuan.
- f) Anak keturunan ibu susuan, baik dari pihak anak laki-laki maupun anak perempuan (cucu dan seterusnya), karena mereka adalah saudara satu susuan begitu juga anak-anak mereka.
- g) Saudara perempuan satu susuan, baik dari pihak ayah dan ibu susuan maupun dari salah satunya.<sup>43</sup>

d. Larangan yang berlaku sementara (*mahram mu'aqqad*)

Wanita-wanita yang haram dinikahi yang sifatnya sementara atau yang disebut mahram mu'aqqad bersifat larangan sementara. Larangan ini dapat dibatalkan dengan adanya perubahan kondisi.

Wanita-wanita yang termasuk dalam mahram mu'aqqad adalah sebagai berikut:

- a) Wanita yang dimadu dengan saudara perempuannya.

Seorang laki-laki diharamkan menikahi dua orang perempuan bersaudara dalam sebuah ikatan perkawinan pada waktu bersamaan. Haramnya mengumpulkan dua orang perempuan bersaudara ini berdasarkan dalil Al-qur'an lanjutan surat An-Nisa ayat 23:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

<sup>43</sup> Sayyed Sabiq, *op.cit*, hlm. 297



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dan (diharamkan atas kamu) mengumpulkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara”.<sup>44</sup>

Keharaman mengumpulkan dua wanita dalam satu ikatan perkawinan juga berlaku terhadap dua orang perempuan yang mempunyai hubungan keluarga, seperti seorang perempuan dengan bibinya, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, berdasarkan keterangan sebuah hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا،  
وَ لَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ خَالَتِهَا. البخارى و مسلم و اللفظ له

Artinya: *Dari Abi Hurairah.a bahwasanya Rasulullah s.a.w bersabda “ Tidak boleh dimadu antara seorang perempuan dengan saudara perempuan ayahnya dan antara seorang perempuan dengan saudara perempuan ibunya.” (H.R Bukhari dan Muslim),<sup>45</sup>*

Larangan sementara ini berubah atau batal dengan sendirinya apabila seorang laki-laki mengawini mereka secara berganti. Misal istrinya telah meninggal dunia atau telah bercerai, maka laki-laki tersebut dapat menikahi saudara perempuan istrinya.<sup>46</sup>

b) Wanita berstatus istri orang lain.

Seorang laki-laki tidak boleh menikahi wanita yang masih terikat hubungan perkawinan dengan laki-laki lain. Haramnya menikahi wanita dalam kondisi ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 24:

<sup>44</sup> Departemen Agama R.I, *Op.Cit*, hlm. 106

<sup>45</sup> Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al Bukhari, *al jami' as shahih*, (Kairo; Daar al Sya'ab, 1987), Jilid 7 hlm. 15

<sup>46</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Op.Cit*, hlm. 112

## وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuam”.<sup>47</sup>

Seorang Muslim diharamkan menikahi wanita yang berstatus istri orang lain, sebagai bentuk penghormatan atas hak-hak suami dari perempuan tersebut. Bahkan pada masa peminangan pun, seorang muslim dilarang meminang seorang wanita dalam pinangan orang lain Rasulullah S.a.w dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَشْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ. أَحْمَدُ وَ  
البخارى و النسائى

Artinya: *Ibnu Umar r.a berkata; Rasulullah S.a.w bersabda, ” Janganlah seseorang dari kamu meminang atas pinangan saudaramu sehingga peminang pertama meninggalkannya atau telah mengizinkannya.” (H.R Bukhari dan Nasa’i).*

Keharaman menikahi wanita dalam kondisi ini hanya bersifat sementara. Setelah wanita tersebut tidak berstatus istri orang lain lagi, maka dibolehkan bagi seorang laki-laki yang ingin menikahnya. Larangan tersebut masih tetap berlaku meskipun dalam masa ‘iddah si wanita, karena menikahi wanita yang masih dalam masa ‘iddah

<sup>47</sup> Departemen Agama R.I, *Op.Cit*, hlm. 106

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharamkan, baik ‘iddah cerai maupun ‘iddah karena ditinggal mati suaminya.<sup>48</sup>

## c) Wanita yang sedang melakukan ihram.

Wanita yang sedang melakukan ihram baik ihram umrah maupun ihram haji tidak boleh dikawini, keharaman menikahi wanita yang sedang dalam keadaan ihram berdasarkan hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Usman bin Affan:

عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح رواه مسلم

Artinya: "Dari Utsman r.a berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda: Orang ihram tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan." (H.R Bukhari dan Muslim)".

Berdasarkan hadits diatas, Imam Syafi'i, Ahmad, dan Ishak yang sedang dalam keadaan ihram hukumnya tidak sah.<sup>49</sup>

## d) Wanita Musyrik

Adapun ketentuan larangan menikahi wanita musyrik berdasarkan firman Allah S.w.t dalam surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ  
وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ  
حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۗ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا

<sup>48</sup> Abd, Rahman Ghazali, *op.cit*, hlm. 113

<sup>49</sup> Sayyed Sabiq, *op.cit*, hlm. 321

إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ<sup>ط</sup> وَيُبَيِّنُ<sup>ط</sup> آيَاتِهِ<sup>ط</sup> لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ



Artinya: “dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”<sup>50</sup>.

Yang dimaksud wanita musyrik pada ayat diatas ialah wanita yang menyembah selain Allah. Para ulama sepakat bahwa seorang Muslim dilarang menikah dengan perempuan yang menyembah berhala, ateis, wanita Nasrani dan wanita Yahudi boleh dikawini, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 5 yang berbunyi:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ<sup>ط</sup> الطَّيِّبَاتُ<sup>ط</sup> وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ<sup>ط</sup> لَكُمْ<sup>ط</sup>  
 وَطَعَامُكُمْ حَلْلٌ<sup>ط</sup> لَهُمْ<sup>ط</sup> وَالْحَصَنَاتُ<sup>ط</sup> مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصَنَاتُ<sup>ط</sup> مِنَ الَّذِينَ  
 أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ<sup>ط</sup> أُجُورَهُنَّ<sup>ط</sup> مُحْصِينَ<sup>ط</sup> غَيْرِ  
 مُسْفِحِينَ<sup>ط</sup> وَلَا مُتَّخِذِي<sup>ط</sup> أَحْدَانٍ<sup>ط</sup> وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ<sup>ط</sup> فَقَدْ حَبِطَ  
 عَمَلُهُ<sup>ط</sup> وَهُوَ فِي<sup>ط</sup> الْآخِرَةِ<sup>ط</sup> مِنَ الْخَسِرِينَ<sup>ط</sup>

Artinya: “pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu,

<sup>50</sup> Departemen Agama R.I, *Op.Cit*, hlm. 43

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi”<sup>51</sup>*

## E. Tujuan dan Hikmah Perkawinan Menurut Hukum Islam

### 1. Tujuan Perkawinan

Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni: a). *Rub 'al-ibadat*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya. b). *Rub 'al-muamalat*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari. c). *Rub 'al-munakahat*, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga. d), *Rub 'al-jinayat*, yaitu yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.

Zakiah Darajat Dkk mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

<sup>51</sup> Departemen Agama R.I, *Ibid*, hlm. 143

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>52</sup>

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga adalah salah satu di antara lembaga pendidikan informal, ibu-bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi atau kepribadian sang putra-putri itu sendiri.

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata di antaranya adalah: a). Kesukarelaan, b). Persetujuan kedua belah pihak, c). Kebebasan memilih, d). Darurat.

Perkawinan pun adalah makna dan jiwa dari kehidupan berkeluarga. Membina cinta kasih sayang yang penuh romantika dan

---

<sup>52</sup>*Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedamaian. Firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi:

هٰن لِبَاسٍ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٍ لَّهُمْ

Artinya: " Mereka itu adalah pakaian, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka..."<sup>53</sup>

2. Hikmah Perkawinan

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah Swt. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah Swt telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.<sup>54</sup>

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut:

1. Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah Swt. Mungkin dapat dikatakan bahwa untuk mencapai hal tersebut dapat melalui nafsu seksual yang tidak harus melalui syariat, namun cara tersebut dibenci

<sup>53</sup> Departemen Agama R.I, *Op.Cit*, hlm. 36

<sup>54</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; Amzah,2009), hlm. 39

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama. Demikian itu akan menyebabkan terjadinya penganiayaan, saling menumpahkan darah, dan menya-nyiakan keturunan sebagaimana yang terjadi pada binatang.

2. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan rohani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia dari pada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang, dan memandang.

Al-Ghazali menjelaskan beberapa faedah nikah, di antaranya: nikah dapat menyegarkan jiwa,<sup>55</sup> hati menjadi tenang, dan memperkuat ibadah. Jiwa itu bersifat pembosan dan lari dari kebenaran jika bertentangan dengan karakternya. Bahkan ia menjadi durhaka dan melawan, jika selalu dibebani secara paksa yang menyalahinya. Akan tetapi, jika ia disenangkan dengan kenikmatan dan kelezatan di sebagian waktu, ia menjadi kuat dan semangat. Kasih sayang dan bersenang-senang dengan istri akan menghilangkan rasa sedih dan menghibur hati. Demikian disampaikan bagi orang yang bertakwa, jiwanya dapat merasakan kesenangan dengan perbuatan mubah ini (nikah).

3. Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama. Karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan

---

<sup>55</sup>*Ibid*



melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh dalam membentuk sebab-sebab kebinatangan, tidak menyebabkan tersebarnya kefasikan, dan tidak menjerumuskan para pemuda dalam kebebasan.

4. Melawan hawa nafsu. Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama. Semua manfaat pernikahan di atas tergolong perbuatan yang memiliki keutamaan yang agung. Tanggung jawab laki-laki terhadap rumah tangganya adalah tanggung jawab kepemimpinan dan kekuasaan. Istri dan anak-anak adalah keluarga yang dipimpin. Keutamaan memimpin sangatlah agung. Tidak rasional jika disamakan seseorang yang sibuk mengurus diri sendiri dengan orang yang sibuk mengurus dirinya dan diri orang lain.<sup>56</sup>

Dari keterangan di atas jelas bahwa tujuan nikah dalam syariat Islam sangat tinggi, yakni sebagai salah satu indikasi ketinggian derajat manusia yang sesuai dengan karakter alam dan sejalan dengan kehidupan sosial alam untuk mencapai derajat yang sempurna.

Kesalahan sebagian umat Islam bukan terletak pada pengajaran agamanya, tetapi sebab yang pokok adalah karena penyimpangan dari pengajaran yang benar, pemutusan perintah-perintah Allah yang seharusnya

<sup>56</sup> Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; Amzah, 2009), hlm. 41

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disambung, perusakan di bumi yang sejalan dengan insting binatang dengan tanpa disadari bahwa sesungguhnya ia diciptakan syariat untuk mendidik manusia. Karena rahasia pernikahan yang tinggi inilah Islam menganjurkan menikah dan mendorong para pemuda agar menikah.

Anjuran nikah di atas disepakati para ulama. Maksud biaya nikah adalah biaya konsekuensi nikah yakni mempersiapkan tempat tinggal dan memberi nafkah hidup. Makna perisai adalah mematahkan, maksudnya puasa itu mematahkan syahwat dan menyapih nafsunya orang yang tidak mampu menikah.

Demikian itu karena puasa menyuburkan rohani dalam jiwa dan menguatkan kehendak, yakni mengendalikan hawa nafsu dari hal-hal yang haram. Karena hikmah nikah yang besar inilah, Islam sangat menganjurkan dan Nabi Saw sangat melarang membujang.

## F. Putusnya Perkawinan

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab lain.

### A. Talak

#### 1. Pengertian Talak

Talak terambil dari kata “*ithlaq*” yang menurut bahasa artinya “melepaskan atau meninggalkan”. Maksudnya adalah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj'i.

## 2. Macam-macam Talak.<sup>57</sup>

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak itu, maka talak dibagi menjadi tiga macam sebagai berikut:

- a. Talak *Sunni*, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat:
  - 1) Istri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
  - 2) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama Syafi'iyah, perhitungan iddah bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid. Talak terhadap istri yang telah lepas haid (monopause) atau belum pernah haid, atau sedang hamil, atau talak karena suami meminta tebusan (khulu'), atau ketika istri dalam haid, semuanya tidak termasuk talak sunni.

<sup>57</sup> Abd. Rahman Ghazali, *op.cit*, hlm. 197

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik di permulaan, di pertengahan maupun di akhir suci, kendati beberapa saat lalu datang haid.
  - 4) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci di mana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
- b. Talak *Bid'i*, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni. Termasuk talak *bid'i* ialah:<sup>58</sup>
- 1) Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid (menstruasi), baik di permulaan haid maupun di pertengahannya.
  - 2) Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud.
- c. Talak *la sunni wala bid'i*, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak *bid'i*, yaitu:
- 1) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.
  - 2) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri yang telah lepas haid.
  - 3) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.

<sup>58</sup> Abd. Rahman Ghazali, *op.cit*, hlm. 194

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

#### 1) Talak *Sharih*

yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk talak *sharih* ada tiga, yaitu *talak*, *firaq* dan *sarah*, ketiga ayat itu disebut dalam Al-Qur'an dan hadits.

Ahl al-Zhahiriyah berkata bahwa talak tidak jatuh kecuali dengan mempergunakan salah satu dari tiga kata tersebut, karena syara' telah mempergunakan kata-kata ini, padahal talak adalah perbuatan ibadah, karenanya diisyaratkan mempergunakan kata-kata yang telah ditetapkan oleh syara'. Beberapa contoh talak *sharih* ialah seperti suami berkata kepada istrinya:

- a) Engkau saya talak sekarang juga. Engkau saya cerai sekarang juga.
- b) Engkau saya *firaq* sekaran juga. Engkau saya pisahkan sekarang juga.
- c) Engkau saya *sarah* sekarang juga. Engkau saya lepas sekarang juga.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak sharih maka menjadi jatuhlah talak itu dengan sendirinya, sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.

#### 2) Talak *Kinayah*

yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar, seperti suami berkata kepada istrinya:

1. Engkau sekarang telah jauh dari diriku.
2. Selesaikan sendiri segala urusanmu.
3. Janganlah engkau mendekati aku lagi.
4. Keluarlah engkau dari rumah ini sekarang juga
5. Pergilah engkau dari tempat ini sekarang juga
6. Susullah keluargamu sekarang juga
7. Pulanglah engkau ke rumah orang tuamu sekarang
8. Beriddahlah engkau dan bersihkanlah kandunganmu itu
9. Saya sekarang telah sendirian dan hidup membujang
10. Engkau sekarang telah bebas merdeka, hidup sendirian.

Ucapan-ucapan tersebut mengandung kemungkinan cerai dan mengandung kemungkinan lain.

Tentang kedudukan talak dengan kata-kata kinayah atau sindiran ini sebagaimana dikemukakan oleh Taqiyuddin Al-Husaini, bergantung kepada niat suami. Artinya jika suami dengan kata-kata tersebut bermaksud menjatuhkan talak, maka menjadi jatuhlah talak

itu, dan jika suami dengan kata-kata tersebut tidak bermaksud menjatuhkan talak maka talak tidak jatuh.

Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas istri, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

a. Talak *Raj'i*

yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya.

Dr. As-Siba'i mengatakan bahwa talak raj'i adalah talak yang untuk kembalinya bebas istri kepada bekas suaminya tidak memerlukan pembaruan akad nikah, tidak memerlukan mahar, serta tidak memerlukan persaksian.<sup>59</sup>

Setelah terjadi talak raj'i maka istri wajib beriddah, hanya bila kemudian suami hendak kembali kepada bekas istri sebelum berakhir masa iddah, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk, tetapi jika dalam masa iddah tersebut bekas suami tidak menyatakan rujuk terhadap bekas istrinya, maka dengan berakhirnya masa iddah itu kedudukan talak menjadi talak ba'in; kemudian jika sesudah berakhirnya masa iddah itu suami ingin kembali kepada bekas istrinya maka wajib dilakukan dengan akad nikah baru dan dengan mahar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>59</sup> Abd. Rahman Ghazali, *op.cit*, hlm. 197

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang baru pula. Talak raj'i hanya terjadi pada talak pertama dan kedua saja, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.<sup>60</sup>

Ayat diatas memberi makna bahwa talak yang disyaratkan Allah ialah talak yang dijatuhkan oleh suami satu demi satu, tidak sekaligus, dan bahwa suami boleh memelihara kembali bekas istrinya setelah talak pertama dengan cara yang baik, demikian pula setelah talak kedua. Arti memelihara kembali ialah dengan merujuknya dan mengembalikannya ke dalam ikatan perkawinan dan berhak mengumpuli dan mempergaulinya dengan cara yang baik. Hak merujuk hanya terdapat dalam talak raj'i saja.

b. Talak *ba'in*

yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.

Talak *ba'in* ada dua macam, yaitu *talak ba'in shugro* dan *talak ba'in kubro*.

1. Talak *ba'in shugro*

<sup>60</sup> Departemen Agama R.I, *Op.Cit*, hlm. 45



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ialah talak ba'in yang menghilangkan kepemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri. Artinya, bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri, baik dalam masa iddahnya maupun sesudah berakhir masa iddahya. Termasuk talak ba'in shugro ialah:

- a) Talak sebelum berkumpul
- b) Talak dengan penggantian harta atau yang disebut khulu'
- c) Talak karena aib (cacat badan), karena salah seorang dipenjara, talak karena penganiayaan, atau yang semacamnya.

2. Talak *ba'in kubro*

yaitu talak yang menghilangkan kepemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahya. Talak ba'in kubro terjadi pada talak yang ketiga. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *"kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain".<sup>61</sup>*

Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap istrinya, talak ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

## a. Talak dengan ucapan

yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan di hadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu.

## b. Talak dengan tulisan

yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah), meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagaimana talak dengan ucapan ada talak sharih dan talak kinayah, maka talak dengan tulisan pun demikian pula. Talak sharih jatuh dengan semata-mata pernyataan talak, sedangkan talak kinayah bergantung kepada niat suami.

## c. Talak dengan isyarat

yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Iyarat bagi suami yang tuna wicara (bisu) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan

<sup>61</sup> Departemen Agama R.I, *Ibid*, hlm. 46

menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu, isyarat baginya sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak, sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri perkawinan, dan isyarat itulah satu-satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya.

Sebagian fuqaha mensyaratkan bahwa untuk sahnya talak dengan isyarat bagi orang yang tuna wicara itu ia adalah buta huruf. Jika yang bersangkutan mengenal tulisan dan dapat menulis, maka talak baginya tidak cukup dengan isyarat, karena tulisan itu lebih dapat menunjuk maksud ketimbang isyarat, dan tidak beralih dari tulisan ke isyarat, kecuali karena darurat, yakni tidak dapat menulis.

d. Talak dengan utusan

yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang tidak berada di hadapan suami bahwa suami mentalak istrinya. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu.

### 3. Rukun dan Syarat Talak

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat, sebagai berikut:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Suami. Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.

Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak dengan disyaratkan:

1. Berakal. Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk ke dalamnya *sakit pitam*, hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.
2. Baligh. Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabilah mengatakan bahwa talak oleh anak yang sudah mumayyiz kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, talaknya dipandang jatuh.
3. Atas kemauan sendiri. Yang dimaksud atas kemauan sendiri di sini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain.
- b. Istri. Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:

1. Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalin masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karenanya bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dimiliki suami. Dalam hal talak ba'in, bekas suami tidak berhak menjatuhkan talak lagi terhadap bekas istrinya meski dalam masa iddahnya, karena dengan talak ba'in itu bekas istri tidak lagi berada dalam perlindungan kekuasaan bekas suami.
  2. Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad nikah yang batil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddahya, atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya (memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli ibu anak tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam pemeliharaannya, maka talak yang demikian tidak dipandang ada.
- c. Sighat Talak
- Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(sindiran), baik berupa ucapan/lisan,tulisan,isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap istrinya menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi istri, memukulnya, mengantarkannya ke rumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan talak, maka yang demikian itu bukan talak. Demikian pula niat talak atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai talak. Pembicaraan suami tentang talak tetapi tidak ditujukan terhadap istrinya juga tidak dipandang sebagai talak.

- d. Qashdu (Sengaja), artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak, seperti suami memberikan sebuah *salak* kepada istrinya, semestinya ia mengatakan kepada istrinya itu kata-kata: “ Ini sebuah *salak* untukmu”, maka talak tidak dipandang jatuh.

#### 4. Talak di Tangan Suami

Hukum Islam menetapkan hak talak bagi suami dan suamilah yang memegang kendali talak, karena suami dipandang telah mampu memelihara kelangsungan hidup bersama. Suami diberi beban membayar mahar dan memikul nafkah istri dan anak-anaknya. Demikian pula suami diwajibkan menjamin nafkah istri selama ia menjalankan masa iddahnyanya. Hal-hal

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut menjadi pengikat bagi suami untuk tidak menjatuhkan talak dengan sesuka hati.

## 5. Persaksian Talak

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah”.<sup>62</sup>

Kebanyakan fuqaha berpendapat bahwa talak itu dapat terjadi tanpa persaksian, yakni dipandang sah oleh hukum Islam suami menjatuhkan talak terhadap istrinya tanpa kehadiran dan kesaksian dua orang saksi, karena talak itu menjadi hak suami sehingga suami berhak sewaktu-waktu menggunakan haknya itu tanpa harus menghadirkan dua orang saksi, dan sahnya talak itu tidak bergantung kepada kehadiran saksi.

Menurut ketentuan hukum Islam, talak adalah termasuk salah satu suami, Allah menjadikan hak talak di tangan suami, tidak menjadikan hal talak itu di tangan orang lain, baik orang lain itu istri, saksi ataupun pengadilan. Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49 menyatakan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ

<sup>62</sup> Departemen Agama R.I, *Ibid*, hlm. 816

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya; *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi ceraihan mereka...”*<sup>63</sup>

Ayat diatas menyatakan bahwa kaum laki-laki itu menikahi wanita lalu wanita itu menjadi istrinya yang berada dalam kekuasaannya, berkewajiban memeliharanya, sekiranya berkeberatan menunaikan kewajibannya itu maka suami berhak melepasnya, sehingga aktivitas menikahi bermula dari pihak suami, demikian pula inisiatif talak dan hak mentatalak berada di tangan suami.

## 6. Hukum Menjatuhkan Talak

Stabilitas rumah tangga dan kontinuitas kehidupan suami istri adalah tujuan utama adanya perkawinan dan hal ini sangat diperhatikan oleh syari’at Islam. Akad perkawinan dimaksudkan untuk selama hidup, agar dengan demikian suami istri menjadikan rumah tangga sebagai tempat berteduh yang nyaman dan permanen agar dalam perlindungan rumah tangganya itu kedua suami istri dapat menikmati kehidupannya serta agar keduanya dapat menciptakan iklim rumah tangga yang memungkinkan terwujudnya dan terpeliharanya anak keturunan dengan sebaik-baiknya.

Oleh karena itu suami istri wajib memelihara terhubungnya tali pengikat perkawinan itu, dan tidak sepatasnya mereka berusaha merusak dan memutuskan tali pengikat tersebut. Meskipun suami oleh hukum Islam diberi menjatuhkan talak, namun tidak dibenarkan suami menggunakan

<sup>63</sup> Departemen Agama R.I, *Ibid*, hlm. 600



haknya itu dengan gegabah dan sesuka hati, apalagi hanya menurutkan hawa nafsunya.

Menjatuhkan talak tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan adalah termasuk perbuatan tercela, terkutuk dan dibenci oleh Allah.

## 7. Hikmah Talak

Allah Yang Maha Bijaksana menghalalkan talak tapi membencinya, kecuali untuk kepentingan suami, istri atau keduanya, atau untuk kepentingan keturunannya. Dalam masalah ini mengandung dua hal yang merupakan sebab terjadinya talak:

- a. Kemandulan. Kalau seorang laki-laki mandul, maka ia tidak akan mempunyai anak padahal anak merupakan keutamaan perkawinan. Dengan anak, keturunan dunia menjadi makmur. Begitu pula dengan perempuan, apabila mandul, maka keberadaannya bersama suami akan mengeruhkan kejernihan kehidupan. Maka talak mempunyai faedah bagi suami bila istri mandul. Juga berfaedah bagi istri jika suami mandul. Sebab di antara tujuan yang mendorong untuk kawin adalah terwujudnya keturunan.
- b. Terjadinya perbedaan dan pertentangan kemarahan, dan segala yang mengingkari cinta di antara suami istri. Kalau cinta kasih sudah hilang akan berubahlah pilar-pilar perkawinan. Mereka jatuh ke lembah kehidupan yang susah dan pemikiran yang bimbang karena pada dasarnya persatuan dan kekompakan dalam segala hal merupakan kunci kesuksesan dan kebahagiaan serta sumber segala

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesenangan. Lain halnya kalau ada tabiat yang berbeda dan hati yang tidak bersatu, maka talak akan menghilangkan kesengsaraan bagi kedua belah pihak.

## G. Ruju'

### 1. Pengertian Ruju'

Menurut bahasa Arab, kata ruju' berasal dari kata *raja* 'a-yarji'urujk'an yang berarti kembali, dan mengembalikan. Dalam istilah hukum Islam, para fuqaha' mengenal istilah "ruju'" dan istilah "raj'ah" yang keduanya semakna.

Dapat dirumuskan bahwa ruju' ialah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi talak raj'i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddah, dengan ucapan tertentu.<sup>64</sup>

Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan terjadinya talak antara suami istri meskipun berstatus talak raj'i, namun pada dasarnya talak itu mengakibatkan keharaman hubungan seksual antara keduanya, sebagaimana laki-laki lain juga diharamkan melakukan hal yang serupa itu.

Oleh karena itu, kendati bekas suami dalam masa iddah berhak meruju' bekas istrinya itu dan mengembalikannya sebagaimana suami istri yang sah secara penuh, namun karena timbulnya keharaman itu

---

<sup>64</sup> *Ibid*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan talak yang diucapkan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya itu, maka untuk menghalalkan kembali bekas istrinya menjadi istrinya lagi haruslah dengan paernyataan ruju' yang diucapkan oleh bekas suami dimaksud.

Dengan terjadinya talak raj'i, maka kekuasaan bekas suami terhadap istri menjadi berkurang, namun masih ada pertalian hak dan kewajiban antara keduanya selama istri dalam masa iddahnya, yaitu kewajiban menyediakan tempat tinggal serta jaminan nafkah, dan sebagai imbangannya bekas suami memiliki hak prioritas untuk meruju' bekas istrinya itu dalam arti mengembalikannya kepada kedudukannya sebagai istri secara penuh, dan dengan pernyataan ruju' itu menjadi halal bekas suami mencampuri bekas istri dimaksud, sebab dengan demikian status perkawinan mereka kembali sebagaimana sedia kala.

Dalam pada itu, laki-laki selain bekas suami tidak berhak mengawini bekas istri itu sebelum berakhir masa iddahnya. Hak prioritas meruju' itu menjadi hilang dengan berakhirnya masa iddah dimaksud.

Hak meruju' bekas suami terhadap bekas istrinya yang ditalak raj'i diatur berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Artinya; *“dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah.*

Tidak dibenarkan bekas suami mempergunakan hak meruju' itu dengan tujuan yang tidak baik, misalnya untuk menyengsarakan bekas

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istrinya, atau untuk mempermainkannya, sebab dengan demikian bekas suami itu berbuat aniaya atau berbuat zhalim, sedangkan berbuat zhalim itu diharamkan.

## 2. Hukum Ruju'<sup>65</sup>

Ibnu Rusyid membagi hukum ruju' kepada dua: hukum ruju' pada talak raj'i dan hukum ruju' pada talak ba'in.

### a. Hukum Ruju' pada Talak Raj'i

Kaum muslimin telah sependapat bahwa suami mempunyai hak meruju' istri pada talak raj'i, selama istri masih berada dalam masa iddah, tanpa mempertimbangkan persetujuan istri.

### b. Hukum Ruju' pada Talak Ba'in

Talak ba'in kadang-kadang terjadi dengan bilangan talak yang kurang dari tiga, dan ini terjadi pada istri yang belum digauli tanpa diperselisihkan lagi, dan pada istri yang menerima khulu' dengan terdapat perbedaan pendapat di dalamnya. Dan masih diperselisihkan pula, apakah khulu' dapat terjadi tanpa harta pengganti.

<sup>65</sup> Abd. Rahman Ghazali, *op.cit*, hlm. 289